BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Jalan Fatmawati Soekarno Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
E-Mail: panwas.bengkuluselatan1@gmail.com

Nomor :075 /K.BE-01/PM.00.02/III/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Hasil Pengawasan Pemasangan APK

Manna, 29 Maret 2019

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Selatan
Di
Tempat

Dasar Hukum :

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
b. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
c. PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019;
i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
j. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019.

Berdsarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Bengkulu Selatan perihal Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang melanggar, ditemukan 154 Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang masuk kategori melanggar. Berdasarkan hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang melanggar di Kabupaten Bengkulu Selatan (data terlampir) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ERINA OKRIANI, S.Pd

Tembusan, Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu di Bengkulu
2. Arsip